

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Hukum pada dasarnya hadir untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bersama. Menurut teori klasik dari Aristoteles, hukum harus berorientasi pada tujuan keadilan yakni "hukum adalah seni tentang kebaikan dan keadilan". Hukum tidak hanya sebatas aturan formal, tetapi juga harus menjadi alat yang mampu memulihkan keharmonisan masyarakat dan memastikan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.

Hukum adalah alat penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan dan rasa aman dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, bangsa dan negara. Di Indonesia yang merupakan negara hukum, menyelesaikan sengketa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan. Sengketa perdata, sebagai bagian dari hukum privat adalah bentuk konflik kepentingan antar pihak yang bersifat pribadi di mana masing-masing pihak berusaha melindungi haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, proses menyelesaikan sengketa perdata melalui pengadilan sering kali menyebabkan berbagai masalah, seperti prosedur yang memakan waktu lama, biaya yang sangat besar dan hubungan antar pihak yang semakin memburuk.

Pertikaian perdata baik dalam hal perjanjian, kontrak, pewarisan maupun hak atas properti merupakan penyebab yang sering terjadi pada hubungan hukum antar pihak. Pertikaian perdata ini biasanya terjadi karena perbedaan kepentingan atau pemahaman mengenai hukum antara kedua belah pihak. Karena hal tersebut maka pertikaian ini

diselesaikan melalui proses peradilan di pengadilan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa proses peradilan seringkali menimbulkan berbagai masalah seperti prosedur yang memakan waktu lama, biaya yang mahal serta hasil yang tidak membuat kedua belah pihak merasa puas. Sistem peradilan cenderung hanya menghasilkan pihak yang menang dan kalah sehingga justru memperparah konflik sosial.

Untuk mengatasi kelemahan dalam sistem litigasi, hukum Indonesia mengenalkan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang lebih menekankan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Salah satu bentuk ADR yang paling relevan dan berkembang di Indonesia adalah mediasi. Mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa menyelesaikan masalah secara damai, cepat, dan efisien dengan bantuan mediator yang netral. Dalam hal ini, prinsip keadilan sangat penting karena hasil mediasi harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menunjukkan rasa keadilan yang sebenarnya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan cara resmi untuk mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini adalah perbaikan dari aturan sebelumnya. PERMA tersebut menyatakan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu dicoba diselesaikan melalui mediasi. Aturan ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar pilihan tambahan, tetapi juga merupakan bagian penting dari sistem peradilan perdata di Indonesia.

Namun, di lapangan penerapan mediasi masih kurang memenuhi prinsip keadilan seperti yang diharapkan. Banyak proses mediasi berakhir tanpa ada kesepakatan, atau meskipun berhasil, kesepakatan yang terbentuk sering kali tidak adil dan lebih menguntungkan salah satu pihak. Hal ini memunculkan pertanyaan penting, yaitu seberapa

besar prinsip keadilan telah diterapkan dalam mekanisme mediasi perdata, baik dalam prosedur maupun isi penyelesaiannya.

Kekurangan-kekurangan tersebut menciptakan kebutuhan akan cara mengatasi sengketa yang lebih fleksibel, cepat dan berfokus pada perdamaian. Dalam konteks ini, muncul konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) yang mencakup beberapa metode seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrase dan mediasi. Di antara metode tersebut, mediasi merupakan bentuk ADR yang paling sesuai karena menekankan pada diskusi, kesepakatan bersama, dan keinginan kedua belah pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator.

Secara teori, prinsip keadilan tidak hanya berarti tentang prosedur (keadilan prosedural) tetapi juga tentang hasil (keadilan substantif). Keadilan prosedural mengutamakan proses yang jelas, adil dan memastikan semua pihak bisa ikut serta. Sementara keadilan substantif meminta hasil penyelesaian sengketa harus adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Dalam mediasi, kedua jenis keadilan ini harus dipadukan agar penyelesaian yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga disetujui secara moral oleh semua pihak yang terlibat.

Di berbagai negara, mediasi telah berkembang sebagai cara untuk menyelesaikan masalah yang tidak hanya efisien tetapi juga memberi nilai restoratif yaitu memperbaiki hubungan sosial yang rusak karena konflik. Dalam mediasi, pihak-pihak terlibat didorong untuk membuat kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa terpaksa. Proses ini sebenarnya mencerminkan makna keadilan yang sebenarnya, keadilan yang tidak hanya berupa bentuk formal, tetapi juga dirasakan dan diterima oleh semua pihak.

Mediasi adalah salah satu cara menyelesaikan sengketa tanpa harus berperkara ke pengadilan. Metode ini disebut sebagai ADR atau Alternative Dispute Resolution. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah secara damai, sukarela dan dengan saling mendengarkan serta sepakat. Untuk membantu proses ini, ada pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Tugas mediator adalah memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak, bukan membuat keputusan. Akhirnya, keputusan tetap di tangan para pihak yang terlibat.

Di Indonesia, Pancasila merupakan nilai dasar dalam menyelesaikan permasalahan secara damai, terutama sila keempat yang mendorong pemecahan masalah melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Semangat ini diaplikasikan dalam sistem hukum negara melalui mediasi yang merupakan salah satu metode resmi untuk menyelesaikan sengketa perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan kesempatan bagi penyelesaian masalah di luar pengadilan melalui mediasi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan pengadilan berlangsung dengan cara yang sederhana, cepat, dan biayanya tidak terlalu mahal.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjadi dasar hukum utama dalam melaksanakan mediasi pada kasus perdata.

Perma itu membuat mediasi menjadi tahap wajib dalam setiap kasus perkara perdata di pengadilan. Artinya, sebelum hakim mengadili kasus, kedua pihak harus mengikuti proses mediasi terlebih dahulu. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar kedua belah pihak bisa

menyelesaikan perselisihan dengan damai dan efisien sehingga mengurangi beban kerja pengadilan serta memberikan solusi yang adil.

Namun, penerapan mediasi di pengadilan masih kurang memenuhi prinsip keadilan yang diharapkan. Dalam praktiknya, banyak mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Bahkan ketika mediasi berjalan lancar, kesepakatan yang terbentuk sering kali hanya berupa formalitas tanpa mencerminkan keseimbangan antara kedua belah pihak. Hal ini memicu pertanyaan tentang cara prinsip keadilan diterapkan secara benar dan nyata dalam prosedur mediasi perdata di Indonesia.